



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 417 TAHUN 2023
TENTANG

PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA TEMPAT PENAMPUNGAN SAMPAH
DARI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan sarana dan prasarana tempat penampungan sampah di masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang telah melaksanakan kegiatan Pengadaan Berupa Tempat Penampungan Sampah dengan Luas 326 M² untuk diserahkan kepada masyarakat sebagai Penerima Hibah;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi Nomor 100/04.86/TPA&IPLT-DLH/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Penerima Bantuan Hibah Berupa Tempat Penampungan Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup dan persetujuan Wali Kota Padang pada telaahan staf Dinas Lingkungan Hidup telah ditetapkan Penerima Bantuan Hibah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Bantuan Hibah Berupa Tempat penampungan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Hibah Berupa Tempat penampungan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib memelihara dan merawat barang yang diterima.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Agustus 2023

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.


1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 417 TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA
TEMPAT PENAMPUNGAN SAMPAH DARI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA TEMPAT PENAMPUNGAN SAMPAH
DARI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No.	NAMA PENERIMA	NAMA PENANGGUNG JAWAB	LUAS (M ²)	HARGA PER M ²	NILAI PEROLEHAN
1	RW 007 KEL. PARAK GADANG TIMUR KEC. PADANG TIMUR	KETUA RW 007	326	368.574	120.155.124,00

WALI KOTA PADANG



HENDRI SEPTA